


# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT NI HULU SUNGAI SELATAN

**NOMOR: 11 TAHUN 1991** 

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAL SELATAN



#### **BAGIAN HUKUM**

SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1991

# LEMBARAN DA**BRA**H KABUPATEI DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

N OMOR: 3 TAHUN 1992 SERID NO SERI 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 11 TAHUN 1991

TENTA NG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, diperlukan penggalian potensi-potensi Daerah diantaranya penggalian sumber-sumber Bidang Kepariwisataan pada Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Pelatan;
- b.bahwa dalam usaha meningkatkan pengembangan Kepariwisataan di Daerah sebagai salah satu usaha untuk pemerataan pendapatan dan pembangunan perlu dibentuk Dinas Periwisata Kabupaten Daerah Ting kat II Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konside ran diatas, perlu diadakan Pembentukan, Susunan -Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kabupa ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan menetapkannya didalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah:

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bi dang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 19 77 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kaliman tan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan .

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANI SASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAE RAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

# BABI

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Mabupaten Daerah - Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Hulu Sungai Selatan ;

d. Dinas Pariwisata : adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II mulu Sungai Selatan;

e. Kepala <sup>D</sup>inas

: adalah Kepala Dinas Pariwisata K<u>a</u> bupaten D<sub>aer</sub>ah Tingkat 11 Hulu -Sungai Selatan.

f. Cabang Dinas

- : adalah Cabang Dinas Pariwisata K<u>a</u> bupaten Daerah Tingkat II Hulu -Sungai Selatan.
- g. Unit Pelaksana Tekni Diinas
- : adalah Unit Pelaksana Teknis Di nas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

#### B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNCSI

#### BAGIAN PERTAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata

Bagian Kedua

Kedudukan-

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerahdibidang Kepariwisataan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah, sedangkan dalam bidang Administrasi dibawah koordinasi Sek retaris Wilayah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

## Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kepariwisataan dan tugas-tugas perbantuan yang diber¶kan oleh Kepala Jaerah kepadanya.

# Bagian Keempat

# Fungsi

# Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumus n kebijaksanaan teknis, pemberian bim bingan, pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku ;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan terhadap usaha sarana wisata ;
- . Melakukan pendataan, pendaftaran dan pemberian izin usaha sarana wisata ;
- d. Menyusun program pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan terhidap obyek-obyek wisata dan penjamanan kawasan lokasi wisata ;
- e. Menyusun dan membuat laporan terhadap pembinaan, pengawasan, pemantauan, pendataan, pendaftaran, pemberian izin dalam pengelolaan kepariwisataan Daerah .

# B . B III

# ORGANISASI

# Pasal 6

- (1) Sususan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Sarana dan Wisata Remaja ;
  - d. Seksi Obyek dan Atraksi Nisata ;
  - e. Seksi Bimbingan Masyarakat dan Informasi Wisata .

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertang gung jawab langsung kepada Kepala Dinas .
- (3) Bagan susunan Organisasi sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

#### B A B ' IV

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI'SEKSI DINAS PARIWISATA

Bagian Pertama

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 pada Peraturan Daerah ini sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat ;
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian ;
- c. Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan .

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- .c. Urusan Keuangan .

#### Pasal 10

(1) Urusan Umum pempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, perlengkapan dan rumah tangga;

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian dan membinaan kesejah-teraan pegawai;
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan dan pengelolaan keuangan .

# Bagian Medua

Seksi Sarana dan Wisata Remaja

#### Pasal 11

Seksi Sarana dan Wisata Remaja mempunyai tugas :

- 4. Membantu dan mengawasi seluruh kegiatan pada usaha sa rana disata dan Wisata Remaja ;
- b. Menyiapkan rekomendasi dan memproses perizinan.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan ⊃aerah ini, Seksi Sarana dan Wisata Remaja mempunyai fungsi:

- a. Membantu pelaksanaan seluruh kegiatan Wisata Kemaja yang ada di Daerah ;
- b. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh sarana Usaha Wisata dan Wisata Remaja yang ada di Daerah ;
- c. Menyiapkan rekomendasi dan memproses perizinan kegiatan Usaha Wisata yang akan dilaksanakan.

# Pasal 13

Seksi Sarana dan wisata Remaja terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penginapan;
- b. Sub Seksi Rumah Makan ;
  - c. Sub Seksi Wisata Remaja .

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penginapan mempunyai tugas melaksanakan, meng awasi dan memberikan izin terhadap segala bentuk usaha penginapan;
- (2) Sub Seksi Rumah Makan mempunyai tugas melaksanakan, meng awasi seluruh kegiatan saha Rumah Makan;
- (3) Sub Seksi Wisata Remaja mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi semua bentuk usaha wisata remaja agar timengarah kepada tujuan yang bersifat komersial .

# Begian Ketiga

Seksi Obyek dan Atraksi Wisata

## Pasal 15

- Seksi Obyek dan Atraksi Wisata mempunyai tugas:
  a. Memantau dan mengawasi kegiatan usaha obyek/atraksi wisata, sarana/lingkungan wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- b. Mempersiapkan rekomendasi dan memproses perizinan .

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Atraksi Wisata mempunyai fungsi:

- a. Mengawasi kegiatan usaha wisata yang berada dilingkungan Wisata;
- b. Mengevaluasi sarana lingkungan Wisata, rekresri dan hiburan umum ;
- c. Menyiapkan rekomendisi dan memproses perizinan kegiatan yang dilaksanakan .

#### Pasal 17

Seksi Obyek dan Atraksi Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Obyek, tempat Rekreasi dan Kawasan Wisata;
- b. Sub Seksi Penyelenggaraan Atraksi;
- c. Sub Seksi Hiburan Umum.

# Pasal 18

- (1) Sub Seksi Obyek, Tempat Rekreasi dan Kawasan Wisata mem punyai tugas melakukan pengawasan obyek wisata dan me laksanakan penyelesaian permasalahan sehubungan dengan terdapatnya tempat rekreasi kawasan wisata.
- (2) Sub Seksi renyelenggaraan Atraksi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan at raksi wisata .
- (3) Sub Seksi Hiburan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kegiatan rekreasi hiburan umum.

# Bagian Keempat

Seksi Bimbingan Masyarakat dan I<sub>nf</sub>ormasi disata

#### Pasal 19.

Seksi Bimbingan Masyarakat dan informasi Wisata mempu - nyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan serta pelaya ran informasi mengenai kepariwisataan kepada masyarakat.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Bimbingan Masyarakat dan I<u>n</u> formasi Wisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan bimbingan mengenai kepariwisataan;
- b. Memberikan pelayanan I<sub>nfor</sub>masi mengenai kepariwisataan kepada masyarakat .

# Pasal 21

Seksi Bimbingan Masyarakat dan Informasi Wisata terdiri:

- a. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat ;
- b. Sub Seksi Informasi dan Promosi;
- c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Meterampilan.

# DABANG DINAS DAN UNIT PELAKSAN. TEKNIS DINAS

#### Pasal 22

- (1) Sub Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas melaksan<u>a</u> kan kegiatan bimbimgan tentang kepariwisataan kepada ma-
- (2) Sub Seksi Informasi dan Promosi mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dan melaksanakan promosi kepariwisataan di Daerah ;
- (3) Sub Seksi <sup>T</sup>enaga <sup>n</sup>erja dan keterampilan mempunyai melaksanakan penyiapan kerja dan peningkatan keterampi lan dalam bidang kepariwisataan

# Pasal

- (1) Perubahan tipe organisasi, penambahan dan pengurangan sa tuan organisasi pada Dinas Pariwisata akan diatur kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber laku:
- (2) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, pembentukan dan penerapannya akan diatur sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku .

BAB VI

ATAT KERJA

#### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Peksi, Kepala-kepala Urusan Kepala-kepala Sub Seksi pada Dinas Pariwisata wajib menera<u>p</u> kan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

#### Pasal 25

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada lingkungan Binas-Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

# Pasal 26

Setiap Pimpiaan Satuan Organisasi pada lingkungan Dinas Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 27

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawah kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .

# Pasal 28

Setiap laporan yang diterina oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyampaikan laporan lebih lanjut kepada at<u>a</u> san yang lebih tinggi.

# Pasal 29

Kepala-kepala Seksi pada Dinas Pariwisata menyampaikanlaporannya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang menampung semua laporan dimaksud dan menyusunnya sebagai laporan berkala Jinas Pariwisata .

## Pasal 30

Kepala Dinas dalam menyampaikan laporannya kepada ata san, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organ<u>i</u> sasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

# Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Satuan Organisasipada Dinas Pariwisata wajib mengadakan rapat berkala .

# B A B VII

# KEPEGAWA IAN

# Pasal 32

(17 Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepada Daerah Tiingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepada la Daerah .

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksipada Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah .
- (3) Kepala hepala Urusan dan hépala-kepala Sub Seksi pada Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Kepa la Daerah atan Usul Kepala Dinas .

#### B A B VII

# KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

- (1) Segala Ketentuan yang berhubungan dengan urusan dibidang Kepariwisataan yang sudah ada masih tetap berlaku sa pai dengan diaturnya ketentuan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pa sal ini yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kepega waian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Hulu Sung ai Selatan dialihkan menjadi tugas Dinas Pariwisata.

#### B A B IX

# PENUTUP

# Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati kepala Daerah .
- (2) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Dae rah ini dinyatakan tidaka berlaku .

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan agar setiap orang mengetahui, meme rintahkan pengundangannya dengan menempatkannyadalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -II Hulu Sungai Selatan .

Kandangan, 30 Desember 1991.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Ketua.

dtt. Cap.

M.YUSRAN ANWAR, BA

dtt. Cap.

H. MOH. ARLAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Da<u>e</u> rah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan:

Nomor

Pada tanggal

: 23 Maret 1992

Tanggal

Disahkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Kalimantan Se latan dengan Surat Keputusan:

: 94/SK-1/KUM.

: 10 Maret 1992.

: 1992. Tahun

Seri

Nomor seri

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II

lu Sungai Selatan,

Nomor

Ideris Apsani

Pembina

Nip. 010041008.-

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

BAGAN SUSUMAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA KEPALA DINAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan -SUB BAGIAN Nomor: 11 Tahun 1991. Lembaran Daerah Nomor: 3 Tahun -TATA USAHA 1992 Seri D NO. Seri 3. URUSAN URUSAN URUSAN KEUA NGA N KEPEGAWAIAN UMUM SEKSI SEKSI SEKSI SARAMA& WISATA OBYEK & ATRAKSI BIMBINGAN MASYARAKAT REMAJA & INFORMASI WISATA WISATA SUB SEKSI PENYELENGGARAAN ATRAKSI SUB SEKSI PENGINAPAN SUB SEKSI WISLTA REMAJA HIBURAN UMUM SUB SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT SEKSI SEKSI SEKSI HURAH MAKAN SUB SEKSI INFORMASI PROMOSI SUB SUB Dewan -erwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II UPTD UZTD Tingkat II Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan, Ketua, Cap. dtt. Cap. CABANG DINAS dtt. M.YUSERAN ANWAR, BA H. MOH. ARLAN, SH